



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 73/PUU-XIV/2016**

Tentang

Pembatasan Masa dan Waktu Periodisasi Jabatan Hakim Konstitusi

- Pemohon** : Dr. Tjip Ismail, S.H., MBA., M.M., Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H., dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU 24/2003 bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 19 Juli 2017.

Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama (perkumpulan), yang bergerak dalam penelitian, pengkajian, dan penerapan kebijakan strategis (CSS-UI) yang mempunyai kegiatan melakukan pemantauan dan pengkajian terhadap dampak dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yang kemudian disajikan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah (*policy recommendation*). Para Pemohon mempersoalkan mengenai pembatasan masa dan waktu periodisasi jabatan hakim yang dapat berpotensi menjadikan pelaksanaan tugas tidak maksimal hingga tidak dapat memberikan kemampuan dan pemikiran terbaiknya bagi terwujudnya negara hukum dan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian undang-undang *in casu* UU 24/2003, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, dalam hal ini para Pemohon menyatakan diri sebagai sekelompok orang yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU 24/2003. Akan tetapi, dengan membaca akta pendirian dan SK Rektor Universitas Indonesia Nomor 2116/SK/R/UI/2011, bertanggal 19 Oktober 2011, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah tidak menemukan

relevansi antara latar belakang maupun tujuan pembentukan CSS-UI dihubungkan dengan pokok permohonan. Terlebih lagi, Pemohon tidak melampirkan bukti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga CSS-UI yang memungkinkan Mahkamah untuk mempertimbangkan ada atau tidaknya kepentingan hukum Pemohon yang berkaitan dengan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Mahkamah tidak menemukan kerugian hak konstitusional Pemohon baik secara langsung maupun tidak langsung oleh berlakunya norma Undang-Undang dalam permohonan *a quo*. Oleh karena Pemohon tidak dapat secara jelas dan meyakinkan bahwa dirinya memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU MK, dan kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat dan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi, maka Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* namun karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.